



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN

Jln. Raya Pasar Lakitan Telp. 0756 7429127 – Kodepos 25863

SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN LAKITAN - KECAMATAN LENGAYANG
Nomor: 05 Tahun 2017

Tentang
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI "RAWANG SAIYO"
KAMPUNG TAROK- NAGARI LAKITAN

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan memberdayakan Kelompok Tani dan anggotanya diperlukan Tataan Organisasi yang solid, transparan dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan kegiatannya pada bidang pertanian secara swakarsa dan swadaya serta sosial untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat umumnya,
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana point "a" tersebut diatas, ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kec. Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

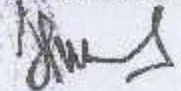
PERTAMA : Menetapkan *Nama-nama Pengurus DAN Anggota Kelompok Tani "Rawang Saiyo" Kampung Tarok Nagari Lakitan* sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kelompok Tani Rawang Saiyo Kampung Tarok Nagari Lakitan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Instansi terkait, Pemerintah Nagari Lakitan dan anggota Kelompok Tani Rawang Saiyo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : **LAKITAN**
Pada tanggal : **16 Februari 2017**

WALI NAGARI LAKITAN


(RAFLI PUDIN)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan Cq. Kabag. Pemerintahan Nagari di Painan.
2. Bpk. Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Bpk. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bpk. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Pribanan dan Kehutanan Kab. Pessel di Painan.
5. Bpk. Koordinator PHP Kab. Pesisir Selatan di Painan.
6. Bpk. Camat Lengayang di Kambang
7. Bpk. Kepala BPK Kec. Lengayang di Kambang
8. Bpk. Koordinator UPTD Pertanian Kec. Lengayang di Kambang
9. Bpk. Ketua BAMUS Nagari Lakitan di Lakitan.
10. Sdr. Kepala Kampung Tarok Nagari Lakitan.
11. Sdr. Pengurus Gapoktan/LKMA Agro Lakitan di Lakitan.
12. Peninggal.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
Tentang : PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI RAWANG SAIYO KAMPUNG
TAROK - NAGARI LAKITAN
Nomor : 05 Tahun 2017
Tanggal : 16 Februari 2017.

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK TANI RAWANG SAIYO - KAMPUNG TAROK
NAGARI LAKITAN**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Maizal Ambrilis	Ketua	Tarok
2	Dahnil	Sekretaris	Tarok
3	Syaprial	Bendahara	Tarok
4	Nasril	Anggota	Tarok
5	Manahan Darisman	Anggota	Tarok
6	Sahril	Anggota	Tarok
7	Syafriyon	Anggota	Tarok
8	Yuliusmal	Anggota	Tarok
9	Syafndal	Anggota	Tarok
10	Amril	Anggota	Tarok
11	Usri Maiyudi	Anggota	Tarok
12	Nurman St.Rj.Mudo	Anggota	Tarok
13	Isdiyul	Anggota	Tarok
14	Midus	Anggota	Tarok
15	Sarifa	Anggota	Tarok
16	Nurlela	Anggota	Tarok
17	Gusnida	Anggota	Tarok
18	Aprizal	Anggota	Tarok
19	Samsiarnis	Anggota	Tarok
20	Mantos	Anggota	Tarok
21	Seniati	Anggota	Tarok
22	Dewi Marlina	Anggota	Tarok
23	Kasmida	Anggota	Tarok
24	Nurlaili	Anggota	Tarok
25	Maini	Anggota	Tarok
26	Pasal	Anggota	Tarok
27	Syamsul Bahri	Anggota	Tarok
28	Syaifulah	Anggota	Tarok
29	Afri Mariyony	Anggota	Tarok
30	Nasrul	Anggota	Tarok
31	Sumardi Sulan	Anggota	Tarok
32	Anman	Anggota	Tarok
33	Abas	Anggota	Tarok
34	Nur'ainis	Anggota	Tarok
35	Nasrul	Anggota	Tarok
36	Rustam	Anggota	Tarok
37	Adek Wiranata	Anggota	Tarok

Ditetapkan : LAKITAN
Pada tanggal : 16 Februari 2017

WALI NAGARI LAKITAN

(RAFLI PUDIN)

